



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Menjaga Penggunaan Media Sosial yang Etis: Penyuluhan dan Penerapan UU ITE untuk Remaja

James Simanjuntak & Yohanis Anthon Rabarusun



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/article/view/170>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i1.170

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Simanjuntak, J., & Raharusun, Y. A. (2023). Menjaga Penggunaan Media Sosial yang Etis: Penyuluhan dan Penerapan UU ITE untuk Remaja. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 50-62. <https://doi.org/10.46924/legal-empowerment.v1i1.170>



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Menjaga Penggunaan Media Sosial yang Etis: Penyuluhan dan Penerapan UU ITE untuk Remaja

James Simanjuntak¹ & Yohanis Anthon Raharusun²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*
jamesimanjuntak@stihbiak.ac.id

Abstract: STIH Biak Papua is addressing the increasing number of crime cases related to social media usage, particularly among adolescents, by conducting community service activities. The program aims to educate young members of Karang Taruna Kel. Brambaken, Kec. Samofa, on the prohibition rules outlined in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and ethical considerations when using social media. Using lecture methods and interactive discussions, participants will be provided with information on the safe and wise use of social media. By empowering young individuals to use social media positively, effectively, and safely, the program hopes to prevent negative consequences and criminal activities that may violate the ITE Law.

Keywords: *Media Sosial, etika, Informasi, Transaksi Elektronik*

Abstrak: STIH Biak Papua mengatasi peningkatan kasus kejahatan yang terkait dengan penggunaan media sosial, terutama di kalangan remaja, dengan melakukan kegiatan layanan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anggota muda Karang Taruna Kel. Brambaken, Kec. Samofa, tentang aturan larangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pertimbangan etis saat menggunakan media sosial. Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif, peserta akan diberikan informasi tentang penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Dengan memberdayakan individu muda untuk menggunakan media sosial secara positif, efektif, dan aman, program ini berharap dapat mencegah konsekuensi negatif dan kegiatan kriminal yang dapat melanggar Undang-Undang ITE.

Katakunci: *Media Sosial, etika, Informasi, Transaksi Elektronik*

1. Pendahuluan

Di era digital yang semakin maju seperti sekarang, akses internet telah menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan. Internet memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti mengakses informasi, membeli barang dan jasa, hingga terhubung dengan orang lain secara *online*. Salah satu alat yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain secara *online* adalah media sosial.

Media sosial adalah teknologi komunikasi online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya pada platform yang sama. Media sosial adalah aplikasi online berbasis internet dan teknologi *Web 2.0* yang memfasilitasi pertukaran pesan dan informasi antara pengguna.¹ Dalam hal ini, Kaplan dan Michael telah membagi media sosial menjadi 6 jenis macam, yaitu *Social Networking Sites* atau Situs Jejaring Sosial, *Virtual Game Worlds*, *Virtual Social Worlds*, *Collaborative Projects*, *Blogs* dan *Microblogs*, dan *Content Communities*.²

Situs jejaring sosial adalah jenis media sosial yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Situs ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil, terhubung dengan teman dan keluarga, serta membagikan konten seperti foto, video, dan pesan.³ Beberapa contoh situs jejaring sosial yang terkenal antara lain *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *LinkedIn*. Selain situs jejaring sosial, ada juga jenis media sosial lain seperti *Virtual Game Worlds* dan *Virtual Social Worlds*. Jenis media sosial ini memungkinkan pengguna untuk membuat avatar dan menjelajahi dunia maya yang seringkali memiliki tema tertentu, seperti permainan atau simulasi sosial. Beberapa contoh media sosial jenis ini adalah *Second Life*, *World of Warcraft*, dan *The Sims*.

Selain itu, ada juga jenis media sosial seperti *Collaborative Projects*, *Blogs*, dan *Microblogs*. *Collaborative Projects* memungkinkan pengguna untuk bekerja sama secara online untuk menciptakan konten tertentu, seperti *Wikipedia*. *Blogs* dan *Microblogs* memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan konten yang lebih personal, seperti tulisan atau foto, dan dapat diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia. Beberapa contoh platform *Blogs* dan *Microblogs* yang terkenal adalah *WordPress*, *Tumblr*, dan *Twitter*. Terakhir, *Content Communities* merupakan jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten seperti video, foto, atau musik. Beberapa contoh platform media sosial jenis ini adalah *YouTube*, *Flickr*, dan *SoundCloud*.

Umumnya, jejaring sosial yang bersifat *microblogs* sering digunakan oleh remaja yang ada di seluruh dunia. Media sosial telah memungkinkan remaja untuk terhubung dengan teman-teman mereka secara online, berbagi pengalaman, dan terlibat dalam percakapan yang menarik. Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, penggunaan media sosial juga memiliki risiko dan dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti kecanduan, penyebaran hoaks, dan *cyberbullying*.

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *We Are Social* pada tahun 2020, lebih dari separuh atau sekitar 64% penduduk Indonesia sudah memiliki akses dan menggunakan koneksi internet. Diketahui pula bahwa dari total 175,4 juta penduduk Indonesia yang

¹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57, <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.

² Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons* 53, no. 1 (2010): 59–68, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.

³ Edwi Arief Sosiawan, "Penggunaan Situs Jejaring Sosial Sebagai Media Interaksi Dan Komunikasi Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2011): 60–75, <https://doi.org/10.31315/jik.v9i1.3416>.

menggunakan internet, sebagian besar di antaranya mengakses internet melalui ponsel atau smartphone yang terhubung ke jaringan tersebut.

Meningkatnya penggunaan dan pengguna media sosial dapat dijelaskan oleh manfaat yang diperoleh ketika menggunakan media sosial. Media sosial memungkinkan interaksi jarak jauh, menjadi sarana promosi bisnis dan pemasaran produk atau jasa, serta sebagai sarana pendidikan dan aktivisme. Media sosial juga memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, foto, dan video dengan mudah dan cepat, sehingga dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Namun, di balik manfaat yang diperoleh, penggunaan media sosial juga memiliki risiko dan dampak yang tidak dapat diabaikan. Risiko seperti *cyberbullying*, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, serta kehilangan privasi merupakan dampak negatif yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus cerdas dan bijak dalam menggunakannya.⁴

Adanya media sosial merupakan fakta yang tak dapat dihindari dan menunjukkan betapa pentingnya perkembangan internet dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh umat manusia seiring berkembang pesatnya internet yang tidak bisa terbantahkan. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dalam menggunakannya dan memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yang positif.

Meskipun kemajuan teknologi di bidang media sosial membawa manfaat bagi masyarakat, namun dampak negatifnya tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya berbagai jenis kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, penghinaan, atau penyebaran berita palsu yang berisi informasi yang menyesatkan. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat merugikan banyak pihak, baik individu maupun lembaga.

Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di dunia digital, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur beberapa pasal yang menjadikan tindakan pengguna media sosial sebagai tindakan kriminal. Pasal 45 UU ITE mengatur tentang tindakan pidana dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang meliputi, di antaranya, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian, penyebaran informasi yang bernada pornografi, dan pencemaran nama baik.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan UU ITE seringkali menuai kontroversi, terutama dalam hal penyalahgunaan pasal kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya dilindungi oleh hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan hak atas privasi.⁵ Data dari safe.net menunjukkan bahwa hingga akhir Oktober 2020, ada 324 kasus pelanggaran UU ITE tercatat, mulai dari kasus pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Tersangka pelanggaran tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga publik figur dengan usia yang beragam, dari remaja hingga orang dewasa.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu terus berupaya dalam menangani dan mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial, baik melalui pendidikan dan sosialisasi, maupun dengan cara lain yang efektif dan proporsional. Di samping itu, pengguna media sosial

⁴ Monica Hidajat et al., "Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying," *ComTech* 6, no. 1 (2015): 72–81, <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>.

⁵ Cindy Bella Devina et al., "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Dalam Tinjauan: Refleksi Atas Hoax Covid-19 Dan Penolakan Omnibus Law," *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10205>; Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 1 (2012): 1–12, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>.

juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa informasi yang disebarakan melalui platform tersebut benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan cara ini, penggunaan media sosial dapat tetap memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dan ekonomi, sambil meminimalisir dampak negatifnya.

Remaja merupakan kelompok yang rentan melakukan pelanggaran UU ITE atau kesalahan etika dalam bermedia sosial. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti keinginan untuk mendapatkan popularitas, dorongan untuk eksis di dunia maya, atau kurangnya pemahaman akan dampak dari tindakan mereka di media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang tepat agar remaja dapat memahami pentingnya menghormati aturan dan etika dalam bermedia sosial.

Sosialisasi terhadap remaja dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi tentang dampak dari tindakan yang dilakukan di media sosial. Dalam edukasi ini, harus ditekankan bahwa segala tindakan di media sosial memiliki konsekuensi nyata dan dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka di dunia nyata. Selain itu, juga harus ditekankan bahwa tindakan pelanggaran UU ITE seperti penyebaran informasi palsu atau pencemaran nama baik dapat berujung pada sanksi hukum.

Selain edukasi, perlu juga memberikan contoh positif mengenai perilaku yang baik dan etika dalam bermedia sosial. Contoh-contoh tersebut dapat diberikan oleh para orang tua, guru, atau figur publik yang dianggap memiliki pengaruh positif di mata remaja. Para remaja juga perlu diberikan pemahaman tentang etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial, seperti tidak melakukan *cyberbullying* atau menghina orang lain.

Tidak hanya sosialisasi, tetapi juga perlu adanya pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas remaja di media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar aturan atau etika, serta memberikan perlindungan terhadap remaja dari konten yang tidak sesuai atau berbahaya. Dengan adanya sosialisasi, contoh perilaku positif, dan pemantauan terhadap aktivitas di media sosial, diharapkan remaja dapat lebih memahami pentingnya menghormati aturan dan etika dalam bermedia sosial. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara umum dan perkembangan teknologi di Indonesia.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, banyak lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat seperti program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan kegiatan KKN adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua. Dalam kegiatan KKN tersebut, STIH Biak-Papua melakukan kegiatan penyuluhan melalui metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami norma dan aturan dalam bermedia sosial.

Dalam program penyuluhan tersebut, STIH Biak-Papua memilih Karang Taruna Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa sebagai sasaran yang tepat. Hal ini karena terjadi peningkatan penggunaan media sosial terutama di kalangan remaja, terutama saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Oleh karena itu, para remaja perlu diberikan pemahaman dalam berselancar di dunia maya sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 pukul 9.30 hingga 11.30 WIT di Kantor Kelurahan Brambaken. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi tersebut

adalah pemaparan materi berkaitan dengan tata cara yang baik dalam bermedia sosial berdasarkan undang-undang yang berlaku. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi audien yang hadir di tempat. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku dalam UU ITE serta etika dalam berinteraksi di platform media sosial. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam menekan angka pelanggaran UU ITE dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Tim yang terdiri dari seorang ketua dan sembilan anggota bergerak menuju wilayah tersebut untuk melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang bersemangat dan memiliki tekad yang kuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Setibanya di lokasi, tim ini langsung bergerak cepat dan siap membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tiap mahasiswa dalam tim ini memiliki program pengabdian masing-masing, namun semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memberikan pemahaman yang tepat mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim ini sangatlah penting dan berharga. Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian masalah yang dilakukan dalam lingkungan desa mitra, ditemukan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya aktivitas penggunaan media sosial oleh remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Dalam sosialisasi ini, pemateri tidak membatasi siapa saja yang hadir. Semua orang, dari berbagai latar belakang dan usia, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Hal ini sangat penting karena masalah penggunaan media sosial yang tidak bijak tidak hanya terjadi pada kalangan remaja, namun juga pada orang dewasa.

Di dalam kegiatan sosialisasi ini, tim memberikan banyak informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para peserta. Mereka diberikan pemahaman tentang cara menggunakan social media dengan bijak dan aman. Selain itu, tim juga memberikan beberapa larangan dalam berselancar di dunia maya yang harus dihindari untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Dalam kesimpulannya, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim ini sangat penting dan berharga. Mereka berhasil memberikan pemahaman yang tepat mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar dan membantu mengatasi masalah penggunaan media sosial yang tidak bijak.

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim di Kelurahan Brambaken, terdapat beberapa materi penting yang telah dipaparkan berkaitan dengan media sosial. Materi-materi tersebut sangatlah relevan dan penting untuk dipahami oleh masyarakat agar dapat menggunakan media sosial secara bijak dan aman. Materi pertama yang telah dipaparkan adalah pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan dalam bermedia sosial. Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia saat ini. Dari sisi positif, media sosial dapat mempermudah komunikasi dan interaksi antara orang-orang yang berjauhan. Selain itu, media sosial juga dapat membantu dalam berbisnis dan mempromosikan produk atau jasa. Namun, dari sisi negatif, media sosial dapat menimbulkan dampak buruk jika tidak digunakan dengan bijak. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak

benar atau bahkan menimbulkan *cyberbullying*. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pengaruh positif dan negatif dari media sosial agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak.

Materi kedua yang telah dipaparkan adalah hambatan dan tantangan dalam bermedia sosial. Meskipun media sosial memiliki banyak kelebihan, namun terdapat pula beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah masalah privasi dan keamanan data. Banyak kasus pencurian data atau penggunaan data secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tantangan lainnya adalah adanya fenomena hoaks atau berita palsu yang sering tersebar di media sosial. Fenomena ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi masyarakat terkait dengan kebenaran informasi yang disebarkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hambatan dan tantangan dalam bermedia sosial agar dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul.

Materi ketiga yang telah dipaparkan adalah ketentuan hukum yang berhubungan dengan penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan memperhatikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh adalah terkait dengan hak cipta atau kekayaan intelektual. Penggunaan foto, video, atau konten apapun yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat menimbulkan tuntutan hukum yang serius. Materi keempat yang telah dipaparkan adalah tata krama dalam bermedia sosial. Media sosial merupakan tempat yang sangat terbuka dan rentan terhadap berbagai macam perilaku yang tidak senonoh atau tidak sopan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami tata krama yang baik dan benar dalam bermedia sosial agar tidak menimbulkan masalah atau konflik yang tidak perlu. Dalam kesimpulannya, materi-materi yang telah dipaparkan berkaitan dengan media sosial sangatlah penting dan relevan untuk dipahami oleh masyarakat. Dengan memahami pengaruh positif dan negatif media sosial, hambatan dan tantangan dalam bermedia sosial, ketentuan hukum yang berhubungan dengan penggunaan media sosial, serta tata krama dalam bermedia sosial, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan aman.

Pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang baik juga sangatlah penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para remaja yang menjadi sasaran utama kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Selama kegiatan sosialisasi, para pemateri tidak membatasi tiap orang yang hadir. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi dan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang baik dan benar. Diharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, masyarakat di Kelurahan Brambaken dapat lebih bijak dan aman dalam menggunakan media sosial.

Tidak hanya itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah kemampuan interpersonal, kepemimpinan, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda latar belakang. Dalam jangka panjang, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga dapat memberikan dampak positif bagi Kelurahan Brambaken. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak, masyarakat di Kelurahan ini dapat menjadi lebih produktif dan maju dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bisnis, pendidikan, maupun dalam hubungan sosial.

Media sosial memiliki dampak besar terhadap kehidupan dan interaksi sosial pada masa kini, baik dampak positif maupun negatif, yang mana dampak tersebut meliputi:

Tabel 1. Dampak Media Sosial terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial

Pengaruh positif	Pengaruh Negatif
a. Informasi yang selalu terbaru	a. Egosentris yang tinggi
b. Memudahkan dalam pemasaran produk	b. Kesehatan yang menurun bila terlalu sering
c. Tempat untuk belajar ragam ilmu	c. Tindak kejahatan
d. Tempat untuk bersua dan bertatap muka	d. Berita yang belum valid kebenarannya
e. Wadah mengembangkan kreatifitas	e. Pencurian data “skimming”

Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi saat bermedia sosial. Banyak pengguna media sosial yang tidak memperhatikan privasi pribadi mereka, sehingga informasi yang mereka posting bisa jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk kepentingan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diharapkan agar setiap pengguna media sosial memperhatikan kebijakan privasi yang disediakan oleh media sosial yang digunakan serta memperhatikan dengan siapa mereka berinteraksi di media sosial. Dalam kegiatan sosialisasi ini, dijelaskan pula mengenai tiga tantangan utama yang muncul akibat maraknya penggunaan media sosial untuk tujuan yang negatif, yaitu:⁶

a) Kabar dengkul “Hoax”

Dewan Pers Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) ciri-ciri dari berita dengkul (hoax), yaitu: 1) Menimbulkan rasa takut, benci, atau permusuhan; 2) Sumbernya tidak jelas dan sering kali terdapat dalam pemberitaan dari media yang tidak kredibel, tidak seimbang, dan cenderung memojokkan pihak tertentu; 3) Mempunyai muatan yang fanatik dan memprovokasi.

b) Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian disebut juga dengan *Hate Speech* Menurut aspek hukum, ujaran kebencian merujuk pada ucapan, tindakan, tulisan, atau penggambaran yang dilarang karena berpotensi memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pelaku, ucapan itu sendiri, maupun dari korban tindakan tersebut. Hate speech bisa berupa penghinaan, pencemaran nama baik, atau provokasi. Meskipun berpendapat di media sosial adalah hak setiap orang, namun perlu dipahami nilai-nilai, norma, etika, toleransi, dan persatuan.

c) Perbuatan Bersifat Kriminalitas

Banyak tindak kejahatan yang terjadi karena mudahnya akses ke media sosial, seperti penculikan dan pemerkosaan. Selain itu, terdapat juga penipuan yang menggunakan modus jual beli online, penyebaran praktik prostitusi secara online, dan bahkan aksi pembajakan atau pengambilalihan paksa akun media sosial seseorang untuk kepentingan negatif. Tindakan bersifat criminal di dunia maya selayaknya perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga keamanan dalam bermedia sosial secara utuh dapat terjaga.

⁶ Adek Zico Sitorus and Irwansyah Irwansyah, “Fenomena Haters Sebagai Dampak Negatif Perkembangan Media Sosial Di Indonesia,” *POLYGLOT: Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2017): 109–22, <http://dx.doi.org/10.19166/pji.v13i2.371>; Pradana Agung and Fitri Marisa, “Analisis Statistik Pada Dampak Negatif Dari Sosial Media Terhadap Perilaku Manusia,” *Journal of Information Technology and Computer Science* 4, no. 1 (2019): 1–4, <https://doi.org/10.31328/jointecs.v4i1.997>.

Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi saat bermedia sosial. Banyak pengguna media sosial yang tidak memperhatikan privasi pribadi mereka, sehingga informasi yang mereka posting bisa jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk kepentingan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diharapkan agar setiap pengguna media sosial memperhatikan kebijakan privasi yang disediakan oleh media sosial yang digunakan serta memperhatikan dengan siapa mereka berinteraksi di media sosial. Selain itu, tim juga memberikan tips-tips tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan aman. Beberapa tips tersebut antara lain adalah:

- a) Membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- b) Memperhatikan konten yang dibagikan dan memastikan bahwa konten tersebut benar dan tidak menyesatkan.
- c) Tidak mengunggah foto atau informasi yang terlalu pribadi.
- d) Tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian atau komentar negatif di media sosial.
- e) Menjaga sopan santun dan tidak melanggar etika dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial.

Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat di Kelurahan Brambaken dapat lebih memahami pentingnya penggunaan media sosial yang bijak dan aman sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lainnya dalam menerapkan penggunaan media sosial yang bijak dan aman. Banyak tindak kejahatan yang terjadi karena mudahnya akses ke media sosial, seperti penculikan dan pemerkosaan. Selain itu, terdapat juga penipuan yang menggunakan modus jual beli online, penyebaran praktik prostitusi secara online, dan bahkan aksi pembajakan atau pengambilalihan paksa akun media sosial seseorang untuk kepentingan negatif. Setidaknya ada 5 pasal yang mengklasifikasikan perbuatan manusia dalam bermedia sosial yaitu:

- a) Menyebarluaskan video asusila

Terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 yakni Pasal 45 ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- b) Mencemarkan nama baik seseorang

Terdapat pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

c) Tindakan pengancaman dan pemerasan

Pada Pasal 45 ayat (4) UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d) Menyebarkan rasa permusuhan yang mengandung SARA

Pasal 45 A Ayat (2) UU ITE No 19 tahun 2016 berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

e) Tindakan teror dalam chat

Pada Pasal 45B UU ITE No 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kegiatan sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang bijak dan aman merupakan upaya yang penting untuk dilakukan mengingat maraknya penggunaan media sosial di era digital ini. Namun, tidak hanya sebatas sosialisasi, melainkan juga penting untuk memahami aturan dan hukum yang berlaku dalam penggunaan media sosial. Salah satu aturan yang penting untuk dipahami dalam penggunaan media sosial adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. UU ITE mengatur mengenai tindak pidana dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk media sosial. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini, juga diberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat ambigu, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila melakukan tindakan yang melanggar UU ITE.

Di dalam UU ITE, terdapat beberapa pasal yang seringkali menjadi perdebatan karena dianggap memiliki ketentuan yang ambigu. Beberapa pasal tersebut antara lain pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Pasal 27 ayat 3 mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 28 ayat 2 mengatur mengenai informasi yang menyebarkan kebencian dan/atau diskriminasi. Sedangkan, pasal 29 mengatur mengenai pengancaman melalui media elektronik. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 768 kasus yang terkait dengan pasal-pasal yang bersifat ambigu dalam UU ITE selama periode tahun 2016-2020. Sebelum dilakukannya revisi UU ITE pada tahun 2016, banyak kasus yang hanya diputus dengan pidana percobaan yang bersifat ringan. Namun, setelah dilakukan revisi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penghukuman kasus yang terkait dengan UU ITE, yakni sebanyak 97,8% kasus mengalami

penghukuman dan sebanyak 88% kasus menjalani hukuman penjara dengan durasi 1 hingga 7 tahun.

Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan dan hukum yang berlaku dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam UU ITE, agar dapat terhindar dari tindakan yang melanggar hukum dan dapat bermedia sosial dengan bijak dan aman. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang baik, tetapi juga memberikan penjelasan tentang konsekuensi hukum yang dapat dihadapi apabila melakukan tindakan yang melanggar UU ITE.

Selain memahami aturan dan hukum yang berlaku, penting juga untuk memahami etika komunikasi yang baik saat menggunakan media sosial. Etika komunikasi bisa diartikan sebagai seperangkat norma atau nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat dalam bersosialisasi.⁷ Etika komunikasi di media sosial juga berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah perilaku di media sosial baik atau buruk. Dalam kegiatan sosialisasi, peserta diberikan penjelasan mengenai beberapa prinsip etika dalam bersosial media. Pertama, peserta diajak untuk bijak dalam menyadurkan informasi baik pribadi maupun komunal. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan sebagian orang yang mudah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenaran informasi tersebut.

- a) Kedua, peserta diingatkan untuk tetap santun dalam bertutur kata secara daring melalui media sosial. Pada media sosial, terkadang ada orang yang mudah mengeluarkan kata-kata kasar atau merendahkan orang lain. Hal ini tentu tidak pantas dan merugikan semua pihak.
- b) Ketiga, peserta juga diminta untuk menghindari dalam membagikan informasi yang bersifat asusila. Penggunaan media sosial yang kurang bertanggung jawab bisa menimbulkan dampak negatif dan merugikan diri sendiri dan orang lain.
- c) Keempat, peserta juga diajarkan untuk mencari kebenaran akan informasi yang diperoleh sebelum menyebarkannya ke orang lain. Hal ini sangat penting agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan kebingungan serta kerugian bagi orang lain.
- d) Kelima, peserta diingatkan untuk menghargai hak kekayaan intelektual seseorang. Dalam media sosial, terdapat banyak karya seperti tulisan, gambar, atau video yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, peserta diajarkan untuk menghargai dan tidak menggunakan karya orang lain tanpa seijin atau izin yang diberikan.

Dengan memahami prinsip etika dalam bersosial media, diharapkan pengguna media sosial dapat menghindari perilaku yang buruk dan merugikan orang lain. Dalam era digital seperti saat ini, penting untuk menjaga etika komunikasi yang baik dalam bermedia sosial sehingga lingkungan sosial online menjadi lebih sehat dan positif. Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan media sosial telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini membuka peluang dan tantangan baru terkait dengan etika dan cara menggunakan media sosial dengan bijak. Oleh karena itu, selain memahami etika komunikasi, penting juga untuk memperhatikan lima

⁷ Roisatunisa Istiqomah, "Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Whatsapp Dalam Pembelajaran Online," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 6 (2021): 593–605, <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiptp/article/view/17615>.

prinsip penggunaan media sosial yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus diajukan pada diri sendiri sebelum berinteraksi di media sosial⁸, yang dikenal dengan singkatan “THINK”.

- a) Pertama, prinsip *True* mengingatkan kita untuk selalu memeriksa kebenaran suatu konten sebelum membagikannya atau menyebarkannya. Dalam era informasi yang cepat dan banyak, mudah terjebak pada informasi yang salah atau hoaks yang dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum menggunakannya sebagai bahan untuk posting atau berbicara di media sosial.
- b) Kedua, prinsip *Helpful* mengingatkan kita untuk mempertimbangkan manfaat dari penggunaan media sosial, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam hal ini, pengguna media sosial harus menyadari bahwa konten yang dibagikan haruslah bermanfaat dan positif. Misalnya, dengan membagikan informasi terkait kampanye sosial atau proyek kemanusiaan, dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang lain.
- c) Ketiga, prinsip *Illegal* memperhatikan ragam dokumen atau konten yang akan diunggah, apakah melanggar terhadap hak cipta atau tidak. Kita harus memahami bahwa setiap dokumen atau konten yang kita unggah di media sosial haruslah sah secara hukum, dan tidak melanggar hak cipta atau hak milik orang lain. Oleh karena itu, sebelum mengunggah suatu konten, pastikan untuk memeriksa apakah konten tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar hak cipta orang lain.
- d) Keempat, prinsip *Necessary* mempertimbangkan terhadap tiap konten yang akan di unggah. Apakah memiliki manfaat atau justru sebaliknya. Sebelum mengunggah suatu konten, kita harus mempertimbangkan apakah konten tersebut memiliki manfaat atau tidak. Mengunggah konten yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan orang lain dapat merusak reputasi dan citra diri sendiri.
- e) Terakhir, prinsip *Kind* mengingatkan kita untuk selalu berbicara atau mengunggah konten dengan cara yang baik dan santun. Kita harus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan di media sosial dan tidak mengunggah konten yang mengandung unsur amarah atau merendahkan orang lain. Kita harus selalu menghormati orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami etika dan prinsip penggunaan media sosial yang baik, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua orang.

Oleh karena penerapan prinsip “THINK” di media sosial dapat membantu pengguna untuk menjadi lebih bijak dalam mengonsumsi dan berinteraksi dengan konten yang tersedia di platform tersebut. Dalam era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah disebarkan dengan cepat dan meluas. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memeriksa kebenaran dan kredibilitas informasi sebelum membagikannya ke dalam jaringan sosial mereka. Selain itu, pengguna juga harus memperhatikan manfaat dan kebutuhan dalam penggunaan media sosial. Tidak semua informasi perlu diposting atau dibagikan, terlebih jika informasi tersebut tidak berguna atau bahkan merugikan orang lain. Selain itu, pengguna juga harus menghindari memposting atau membagikan konten yang melanggar hak cipta atau hak privasi orang lain.

⁸ Rummyeni Rummyeni et al., “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Sistem Nilai Masyarakat Melayu Di Kota Pekanbaru,” *Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 161–70, <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i2.4517>.

Prinsip terakhir dalam “THINK” adalah menjadi ramah atau *kind* dalam berinteraksi di media sosial. Pengguna diharapkan untuk memilih kata-kata dengan bijak dan menghindari memposting atau membagikan konten yang memiliki unsur amarah atau yang bisa memicu konflik atau kebencian di antara pengguna lain. Dengan menerapkan prinsip “THINK” ini, pengguna media sosial dapat membantu menjaga kualitas dan keamanan lingkungan digital. Selain itu, pengguna juga dapat menunjukkan tanggung jawab sosial mereka dalam penggunaan media sosial dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial secara keseluruhan.

Kemudian, ada 3 (tiga) tips sederhana tentang penggunaan media sosial yang disampaikan. Pertama, perlu untuk memilih platform media sosial yang dibutuhkan atau bermanfaat, karena beberapa platform media sosial terkait dengan aktivitas yang tidak senonoh. Kedua, penting untuk membatasi penggunaan media sosial agar tidak menjadi kecanduan dan tetap bertanggung jawab dalam kehidupan nyata. Terakhir, perlu disaring konten apa yang diikuti atau dibutuhkan, karena karakter pengguna media sosial yang beragam, sehingga penting untuk membatasi siapa atau apa yang diikuti saat menggunakan media sosial. Setelah sesi penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta. Beberapa pertanyaan diajukan, termasuk pertanyaan mengenai “siapa yang bisa terkena UU ITE ketika menggunakan media sosial?” kemudian beberapa pertanyaan lain muncul seperti “apakah terdapat aturan lain selain UU ITE?” Adapun pertanyaan tersebut secara keseluruhan dijawab oleh pemateri secara tuntas.

4. Kesimpulan

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh STIH Biak Papua di Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, remaja Karang Taruna di wilayah tersebut mendapatkan tambahan ilmu serta wawasan tentang etika dalam berselancar di dunia maya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan penjelasan mengenai prinsip etika dalam bersosial media seperti menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan komunal, bersikap santun dalam bertutur kata melalui media sosial, menghindari dalam membagikan informasi yang bersifat asusila, mencari kebenaran akan informasi yang diperoleh, dan menghargai hak kekayaan intelektual seseorang.

Selain itu, para peserta juga diberikan informasi mengenai lima prinsip penggunaan media sosial yang dikenal dengan akronim “THINK”. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kebenaran informasi, manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, ketepatan dalam hal legalitas konten yang akan diunggah, keperluan dalam konten yang akan dibagikan, dan kesantunan dalam hal memilih konten yang akan dibagikan. Diharapkan bahwa informasi dan pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari dampak negatif dan bahaya media sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, dengan memahami etika dan prinsip penggunaan media sosial yang baik dan bertanggung jawab, diharapkan dapat mencegah tindakan kejahatan yang melanggar UU ITE.

Dalam sesi diskusi, para peserta menunjukkan antusiasme dan keinginan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi para remaja dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Dengan begitu, diharapkan bahwa kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk

memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai etika dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

1. *Jurnal*

- Agung, Pradana, and Fitri Marisa. "Analisis Statistik Pada Dampak Negatif Dari Sosial Media Terhadap Perilaku Manusia." *Journal of Information Technology and Computer Science* 4, no. 1 (2019): 1–4. <https://doi.org/10.31328/jointecs.v4i1.997>.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Devina, Cindy Bella, Dissa Chandra Iswari, Go Christian Bryan Goni, and Devi Kimberly Lirungan. "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Dalam Tinjauan: Refleksi Atas Hoax Covid-19 Dan Penolakan Omnibus Law." *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10205>.
- Hidajat, Monica, Angry Ronald Adam, Muhammad Danaparamita, and Suhendrik Suhendrik. "Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying." *ComTech* 6, no. 1 (2015): 72–81. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>.
- Istiqomah, Roisatunisa. "Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Whatsapp Dalam Pembelajaran Online." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 6 (2021): 593–605. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiftp/article/view/17615>.
- Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons* 53, no. 1 (2010): 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.
- Rumyeni, Rumyeni, Evawani Elysa Lubis, Nita Rimayanti, and Nova Yohana. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Sistem Nilai Masyarakat Melayu Di Kota Pekanbaru." *Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 161–70. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i2.4517>.
- Sitorus, Adek Zico, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Haters Sebagai Dampak Negatif Perkembangan Media Sosial Di Indonesia." *POLYGLOT: Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2017): 109–22. <http://dx.doi.org/10.19166/pji.v13i2.371>.
- Sosiawan, Edwi Arief. "Penggunaan Situs Jejaring Sosial Sebagai Media Interaksi Dan Komunikasi Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2011): 60–75. <https://doi.org/10.31315/jik.v9i1.3416>.
- Wibowo, Ari. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 1 (2012): 1–12. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>.